



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx, RT 001/RW 006, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan ayahnya beserta calon suami anak pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pare telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikah anak kandung yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Parepare, pada tanggal 20 April 2004 (Umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Jendral M. Yusuf, RT.001/RW.001, Kelurahan Lemoe, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Parepare, pada tanggal 1 Oktober 1996 (umur 25 tahun), agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lappa Anging, RT.002/RW.005, Kelurahan Wattang Bacukiki, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rudi bin Hamzah (ayah kandung **ANAK PEMOHON**), telah berpisah dengan ibu kandung **ANAK PEMOHON** dan bekerja di luar daerah serta telah merestui pernikahan dan menyerahkan segala pengurusan berkas pernikahan anak kandung kepada Pemohon (ibu kandung **ANAK PEMOHON**) .
3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-01/KUA.21.16.01/Pw.01/01/2022, tertanggal 4 Januari 2022;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak di paksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah jalan berdua melainkan calon suami anak kandung Pemohon yang sering mengunjungi anak kandung Pemohon di rumah saudara Pemohon tersebut dan telah berpacaran selama 3 bulan serta keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah saudara Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut.
7. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan. Kemudian hakim memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama tiga bulan dan hubungannya telah direstui oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** masih duduk kelas III SMK 3 xxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa datang menghadap pula, seorang lelaki yang mengaku ayah kandung **ANAK PEMOHON** bernama AYAH KANDUNG ANAK PEMOHON yang dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa setelah mendengar keterangan **ANAK PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas dan ayahnya bernama **AYAH KANDUNG ANAK PEMOHON**, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan cukup.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, social, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan sampai batas usia anak dewasa sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun 8 bulan, adalah Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 25 tahun, karena keduanya sudah tiga bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah terjadi lamaran dan sepakat untuk menikah, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki, berdasarkan surat Nomor B.01/KUA.21.16.01/Pw.01/01/2022, tanggal 4 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak Pemohon menyatakan masih duduk di kelas III SMK xxxx xxxxxxxx dan tidak jelas sikapnya bila terjadi perkawinan dengan calon suaminya, apakah akan melanjutkan sekolahnya atau tidak. Apalagi anak pemohon sudah kelas III dan akan mengikuti ujian akhir di sekolahnya. Di sisi lain ayah kandung dari **Asti Ananda** bernama **AYAH KANDUNG ANAK PEMOHON** tidak dimasukkan oleh Pemohon sebagai pihak yang bermohon dalam permohonan dispensasi nikah ini.

Menimbang, bahwa walaupun antara pihak calon mempelai pria dengan pihak calon mempelai wanita telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan meskipun calon mempelai wanita menyatakan masih sekolah dan ayah kandung calon mempelai wanita tidak dimasukan sebagai pihak dalam permohonan ini, maka apabila dispensasi kawin diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih parah bagi masa depan mempelai wanita pada masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dalam aspek pendidikannya dan juga ayah kandung pemohon tidak dilibatkan dalam permohonan pemohon, maka hakim memandang perlu untuk menyatakan tidak menerima permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadiakhir 1443 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 100.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)